

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran mengenai konsep penunjukan pejabat kepala daerah sebagaimana dilihat dari perspektif demokrasi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai benang merah dalam penulisan ini, adapun penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 tidaklah dapat dikatakan demokratis serta tidak ditempuh melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaannya, penunjukan pejabat kepala daerah ini tidak melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam rangka pengambilan keputusannya. Sebagaimana rakyat harus tetap dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karena dari segi demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh. Penunjukan pejabat kepala daerah ini juga mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia karena pelaksanaannya yang tidak partisipatif dan cenderung menimbulkan adanya dugaan resentralisasi yang memungkinkan munculnya dominasi pemerintah pusat dalam mengendalikan kebijakan di daerah. Penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjelang pilkada serentak 2024 ini dalam pelaksanaannya cenderung mengorbankan sebuah demokrasi demi menciptakan proses demokrasi pada tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya mekanisme penunjukan oleh pemerintah pusat ini masih dapat dikatakan relevan apabila diterapkan dalam rangka mengisi jabatan kepala daerah pada Daerah Otonomi Baru yang baru dibentuk dari hasil pemekaran.
2. Melihat ketidakedemokratisan penunjukan pejabat kepala daerah menjelang pilkada serentak 2024 ini. Bahwasanya terdapat cara lain yang dapat ditempuh sebagai alternatif, yang setidaknya mendekati cara-cara yang demokratis apabila dibandingkan dengan mekanisme

penunjukan pejabat kepala daerah. Pertama, dengan dilibatkannya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka proses pengambilan keputusan Penunjukan Pejabat Kepala Daerah. Kedua, dengan dilakukannya Pemilihan Pejabat Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau *Indirect Vote*. Ketiga, dengan dilakukan perpanjangan masa jabatan bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya menjelang pilkada serentak tahun 2024. Serta Keempat, Penunjukan Pejabat Kepala Daerah masih dianggap relevan namun apabila diterapkan dalam pengisian pejabat kepala daerah bagi Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran. Namun keseluruhan dari cara-cara lain tersebut tentunya memiliki kekurangan maupun kelebihan serta perlu adanya pengkajian lebih lanjut apabila dikemudian hari salahsatu diantara keempat cara tersebut diterapkan menggantikan mekanisme penunjukan.

B. Saran

Penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 merupakan hal yang dilematis. Pemerintah perlu melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi yakni dengan dilibatkannya rakyat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, hal tersebut dapat dilibatkannya DPRD baik dalam segi pemberian usulan ataupun dilakukan pengambilan keputusan dengan melalui pemilihan pejabat kepala daerah di DPRD masing-masing, ataupun dapat juga mempertimbangkan dilakukan perpanjangan masa jabatan bagi kepala daerah yang masa jabatannya habis menjelang dilaksanakannya pilkada serentak. Sebagaimana rakyat memiliki kedaulatan penuh, maka aspirasinya harus diakomodir dengan baik pula. Kemudian, pemerintah harus tetap melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap isu konstitusional pejabat kepala daerah ini dan tidak mengabaikannya, yakni dengan segera mengeluarkan aturan pelaksana mengenai penunjukan

penjabat kepala daerah ini. Aturan pelaksana ini kiranya dapat berupa peraturan setingkat Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang pada pokoknya mengatur secara lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat kepala daerah. Kemudian apabila diperlukan, pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai cara-cara lain yang dinilai lebih demokratis dalam rangka mengisi kekosongan kepala daerah, selain mengambil mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah.